



JSAP: Journal Syariah and Accounting Public

ISSN: 2622-3538

Available Online at <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index>

Vol. 7, No. 1 Juli 2024

DOI: 10.31314/jsap.5.1.1-7.3425

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (PKB&BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SAMSAT KABUPATEN GORONTALO

Lukfiah Irwan Radjak.,SE,M.Ak¹, Fitria Melynsyah Yusuf.,SE.,M.Acc², Mentari Ariesta Iyonu.,SE.,M.Ak³, Bambang Sevtian Ayuba⁴

1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
3. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
4. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email; lukfiahradjak@umgo.ac.id

Info Artikel: Diterima: 15 Juni 2024, Disetujui: 23 Juni 2024, Publish 15 Juli 2024

Abstract:

This research aims to measure the contribution of PKB & BBNKB in Samsat Gorontalo Regency to the Local Revenue in Gorontalo Province. This research used quantitative description. Data collection techniques are done through observation, data collection, and documentation. Based on the results of the research that has been done and the description of the discussion, it can be concluded that the contribution of PKB & BBNKB to PAD at Samsat Gorontalo Regency for the last four years is in the category of less, after calculating the average contribution of PKB & BBNKB to PAD is only 15.9%, this refers to the classification of contribution criteria according to the Ministry of Home Affairs No. 690.900.327. 1996. With a growth rate in 2019 of 14%, then in 2020, the growth rate of PKB & BBNKB decreased by 22%. In 2021, the growth rate of PKB & BBNKB increased by 22%, and in 2022 only increased by 2%. With an average increase in the realization of PKB & BBNKB revenue at Samsat Gorontalo Regency of 4%, it is categorized as unsuccessful when referring to the Domestic Decree Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Performance Assessment of Regional Companies.

Keywords: Contribution, Motor Vehicle Tax, PAD.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur berapa besar kontribusi PKB & BBNKB di Samsat Kabupaten Gorontalo terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Gorontalo. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui observasi, pengumpulan data, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa kontribusi PKB & BBNKB terhadap PAD di Samsat Kabupaten Gorontalo selama empat tahun terakhir berada pada kategori kurang, setelah dihitung rata-rata kontribusi PKB&BBNKB terhadap PAD hanya sebesar 15,9%, hal ini mengacu pada pada klasifikasi kriteria kontribusi menurut Kementrian Dalam Negeri No. 690.900.327. Tahun 1996. Dengan laju pertumbuhan pada tahun 2019 adalah sebesar 14%, kemudian pada tahun 2020 laju pertumbuhan PKB & BBNKB menurun sebesar -22%, pada tahun 2021 laju pertumbuhan PKB & BBNKB meningkat sebesar 22%, dan pada tahun 2022 hanya meningkat sebesar 2%. Dengan rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan PKB &

BBNKB di Samsat Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 4% dikategorikan tidak berhasil jika mengacu pada Keputusan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah.

Kata kunci : Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor, PAD.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Pemerintah Daerah mempunyai tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perekonomian yaitu kebijakan yang telah dirancang dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Menurut Badrudin (2017) APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

Otonomi daerah memberikan kuasa penuh kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu untuk belanja daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri (Anggoro) 2017. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 18, dinyatakan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan fasilitas umum, biaya anggaran kesehatan dan pendidikan serta kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang pasal 23 A Tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara,. Pasal ini menekankan membayar pajak sifatnya memaksa

Menurut Setiawati (2014) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak menurut Pandiangan (2015) yaitu, (1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai belanja negara. Contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan, dan Bea material. (2) pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi, kota dan kabupaten) dan digunakan untuk membiayai belanja daerah, dalam hal ini pemerintah

daerah diwakili oleh dinas pendapatan daerah dan aparaturnegara lainnya misalanya Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Pajak daerah terdiri atas :

- 1) Pajak provinsi, Contoh : Pajak kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor.
- 2) Pajak kabupaten/kota, Contoh : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir yang dikelola pihak swasta.

Pajak kendaraan bermotor sangat besar perannya bagi PAD, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pasal 1 menyatakan bahwa “pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dilihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, masyarakat semakin banyak memiliki kendaraan bermotor untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor menjadi primadona dalam memberikan pemasukan dan pendapatan yang lebih besar dari pada jenis pajak lainnya. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD bersumber dari pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain–lain PAD yang sah.

Pembayaran PKB&BBNKB biasanya dilayani di Kantor Samsat masing-masing daerah, untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai domisili kendaraannya. Besar kecilnya penerimaan PKB&BBNKB menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka pemenuhan PAD di daerahnya. Berikut adalah Laporan Realisasi Penerimaan PKB&BBNKB Samsat Kabupaten Gororntalo :

Tabel 1. Laporan Realisasi Penerimaan PKB&BBNKB Samsat Kabupaten Gororntalo

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Presentase
2018	Rp 60.283.894.624	Rp 63.274.947.624	105%
2019	Rp 63.221.648.333	Rp 72.549.751.966	114%
2020	Rp 60.612.583.590	Rp 56.287.845.146	93%
2021	Rp 46.366.432.396	Rp 68.897.113.970	148%
2022	Rp 96.485.653.548	Rp 70.263.058.075	73%

Sumber : Samsat Kabupaten Gorontalo,2023

Data Laporan Realisasi Penerimaan PKB&BBNKB di Samsat Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa realisasi Penerimaan PKB&BBNKB di Kantor Samsat Kabupaten Gorontalo pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi hal ini dapat dilihat dari data diatas, dimana pada tahun 2018 ke tahun 2019 realisasi penerimaan pajak meningkat sebesar 9%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan 21% dari tahun sebelumnya, ini dikarenakan Kantor Samsat Kabupaten Gorontalo tutup akibat pandemik covid 19 dan tidak bisa memenuhi target penerimaan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi pajak yang signifikan sebesar 55%, karena Samsat Kabupaten Gorontalo melakukan strategi pembebasan denda sebanyak tiga

kali yang diatur dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2021, dengan adanya PERGUB ini yang membebaskan denda sehingga meningkatkan animo masyarakat dalam membayar PKB dan target penerimaan PKB&BBNKB di turunkan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 Samsat Kabupaten Gorontalo tidak bisa mencapai target walaupun realisasi penerimaan meningkat dari tahun sebelumnya, karena Bidang Pendapatan Provinsi Gorontalo menaikkan target penerimaan PKB&BBNKB sangat tinggi dari tahun sbelumnya yakni sebesar 50 %. Jika dilihat dari laporan realisasi penerimaan PKB&BBNKB yang realisasinya naik setiap tahun jelas PKB&BBNKB memiliki pengaruh besar terhadap PAD hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh (musdalifah, 2020) dan (Panjaitan dan Simarmata, 2018) dimana pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap PAD, maka dari itu peneliti lebih tertarik untuk mengukur seberapa besar kontribusi PKB&BBNKB terhadap PAD.

Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang diakibatkan oleh belum tertanamnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap acuh akan adanya aturan pajak juga dapat menjadi penyebab masyarakat menjadi tidak patuh. Berikut adalah mutasi piutang pajak kendaraan bermotor Kabupaten Gorontalo

Tabel 2. Laporan Mutasi Piutang PKB Kabupaten Gorontalo

Tahun	otal Piutang	Pengurangan Piutang	Presentase
2018	8,445,587,356	Rp 276,244,031	3,27%
2019	8,214,160,375	Rp 186,782,393	2,27%
2020	8,028,686,162	Rp 131,404,455	1,64%
2021	7,898,920,407	Rp 126,613,697	1,60%
2022	7,721,318,619	Rp 50,988,091	0,66%

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengurangan piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo selama lima tahun terakhir menurun yang harusnya tingkat kesadaran tinggi maka presentasnya juga tinggi. Sehingga pada lima tahun terahir masyarakat Kabupaten Gorontalo tidak bisa mencapai angka 50% untuk pengurangan piutang dari total piutang yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Gorontalo masih belum memiliki kesadaran dalam membayar PKB.

Berdasarkan uraian dari hasil observasi awal, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi PKB di Samsat kabupaten Gorontalo terhadap PAD Provinsi Gorontalo.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskritif kuantitatif. Penggunaan metode penelitian deskritif ini adalah untuk mengumpulkan

fakta-fakta yang ada atau terjadi saat itu juga, sehingga dapat memahaminya secara mendalam, dan akhirnya memperoleh data penemuan yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono 2012). Penemuan data adalah gambaran tentang penerimaan realisasi PKB. Penerapan penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap PAD di Samsat Kabupaten Gorontalo.

Variabel Penelitian

Definisi operasional dikembangkan dari teori, definisi konseptual, dan merupakan dasar bagi penentuan indikator dalam pengembangan instrument penelitian, penelitian ini memiliki definisi operasional sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

PKB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan pajak kendaraan bermotor yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya pajak kendaraan bermotor oleh orang perseorangan pribadi atau badan.

2. Pendapatan Asli Daerah

PAD menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

desentralisasi.

Populasi Dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan unit-unit yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat menyimpulkan populasi atau dirinya sendiri Sumargo (2020). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Samsat Kabupaten Gorontalo dan sampel penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran periode 2018-2022

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mencari berbagai informasi yang berhubungan dengan peneliti. Teknik pengumpulan data dalam peneliti ini menggunakan beberapa teknik antara lain:

1. Observasi, pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Anggito and Johan (2018:110), observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan interaksi kehidupan mereka sehari-hari.

2. Dokumentasi, pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah informasi yang berasal dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian

(Anggito and Johan 2018:225). Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dokumen-dokumen yang dimiliki dan disediakan oleh perusahaan untuk diolah oleh yang berkaitan dengan pembayaran klaim.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kuantitatif dimana metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dengan beberapa cara perhitungan, antara lain.

1. Mengidentifikasi data penerimaan PKB&BBNKB dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

a. Menghitung laju pertumbuhan PKB&BBNKB tiap tahun

$$TK = \frac{(N(t) - N(t-1))}{N(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

TK :Penerimaan pajak kendaraan berotor bermotor dari tahun yang bersangkutan

N(t) :Data penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun bersangkutan.

N(t-1) :Data penerimaan pajak kendaraan bermotor satu tahun sebelumnya.

b. Menghitung rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan PKB&BBNKB di Kabupaten Gorontalo.

$$xTK = \frac{\sum TK}{N}$$

keterangan :

xTK : Rata-rata tingkat kenaikan realisasi

$\sum T$: Jumlah kenaikan realisasiN

: Jumlah tahun

c. Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD.

$$\text{Kontribusi} = \frac{x}{z} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Realisasi PKB&BBNKB

Z : Realisasi PAD

Tabel 5. Klasifikasi Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat kurang
10,00% - 20,00%	Kurang
20,00% - 30,00%	Sedang
30,00 - 40,00%	Cukup
40,00% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat baik

Sumber : Keputusan Menti Dalam Negeri

Nomor 690.900.327 tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kontribusi PKB&BBNKB terhadap PAD di Samsat Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2022. Dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Daerah harus dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana yang

berguna baik untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan daerah

Realisasi penerimaan PAD Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan. Berikut ini adalah data tentang pencapaian yang dilakukan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo tentang PAD di Provinsi Gorontalo.

Tabel 8. Laporan Realisasi Penerimaan PKB&BBNKB Samsat Kabupaten Gorontalo

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Presentase
2018	Rp 370.394.296.330	Rp 384.435.306.402	103%
2019	Rp 422.313.809.752	Rp 433.427.781.398.	.102%
2020	Rp 331.214.595.818	Rp 412.163.778.751	124%
2021	Rp 400.778.561.529	Rp 510.804.052.686	127%

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD di Provinsi Gorontalo meningkat pada setiap tahunnya, ini disebabkan bahwa pendapatan PAD Provinsi Gorontalo adalah adalah campuran dari setoran bagi hasil masing-masing Samsat kabupaten/kota, walaupun bagi hasil di Samsat Kabupaten Gorontalo mengalami fulktatif seperti yang dicantumkan pada tabel 6, bahwa realisasi PAD Provinsi Gorontalo tidak terpengaruh oleh menurunnya bagi hasil yg ada di Samsat Kabupaten Gorontalo. Sehingga PAD Provinsi Gorontalo meningkat setiap tahunnya.

Laju Pertumbuhan PKB&BBNKB Tiap Tahun

Menghitung Laju Pertumbuhan PKB&BBNKB tiap tahun dengan cara data penerimaan PKB&BBNKB tahun bersangkutan dikurangi dengan data penerimaan PKB&BBNKB satu tahun sebelumnya, dan dibagi dengan data penerimaan PKB&BBNKB satu tahun sebelumnya, lalu dikali dengan 100%. Maka laju pertumbuhan PKB&BBNKB tiap tahun di Samsat Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

a) Laju Pertumbuhan PKB&BBNKB tahun 2019

$$\text{Laju pertumbuhan PKB\&BBNKB} = \frac{72.549.751.966 - 63.274.947.624}{63.274.947.624} \times 100\% = 14\%$$

b) Laju Pertumbuhan PKB&BBNKB tahun 2020

$$\text{Laju pertumbuhan PKB\&BBNKB} = \frac{56.287.845.146 - 72.549.751.966}{72.549.751.966} \times 100\% = -22\%$$

c) Laju Pertumbuhan PKB&BBNKB tahun 2021

$$\text{Laju pertumbuhan PKB\&BBNKB} = \frac{68.897.113.970 - 56.287.845.146}{56.287.845.146} \times 100\% = 22\%$$

d) Laju Pertumbuhan PKB&BBNKB tahun 2022

$$\text{Laju pertumbuhan PKB\&BBNKB} = \frac{70.263.058.075 - 68.897.113.970}{68.897.113.970} \times 100\% = 2\%$$

Berdasarkan uraian di atas, menunjukan bahwa laju pertumbuhan PKB&BBNKB di Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada

umumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan ini. Dimana pada tahun 2019 laju pertumbuhan PKB&BBNKN adalah sebesar 14%, pada tahun 2020 menurun sebesar -22% ini dikarenakan adanya pandemik covid 19, pada tahun 2021 meningkat sebesar 22% pada tahun ini terjadi laju peningkatan terbesar dari lima tahun terakhir dikarenakan pada tahun ini terjadi bebas denda sebanyak tiga kali dalam setahun, dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 2%.

Menghitung rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan PKB&BBNKB di Samsat Kabupaten Gorontalo

Dengan cara jumlah kenaikan realisasi PKB&BBNKB dibagi dengan jumlah tahun. Maka rata-rata kenaikan realisasi PKB&BBNKB di Samsat Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

$$xTK \frac{\sum TK}{N}$$

xTK = Rata-rata tingkat kenaikan realisasi

$\sum TK$ = Jumlah kenaikan realisasi

N = Jumlah Tahun

$$xTK \frac{14\% + -22\% + 22\% + 2\%}{4 \text{ tahun}} = 4\%$$

Dari perhitungan tingkat kenaikan realisasi diatas yang diperoleh dari laju pertumbuhan PKB&BBNKB diperoleh tingkat kenaikan realisasi sebesar 4%, dikategorikan tidak berhasil jika mengacu Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah. dan harus lebih ditingkatkan lagi. Berikut adalah perhitungan untuk mengetahui kontribusi PKB&BBNKB terhadap PAD di Samsat Kabupaten Gorontalo periode 2018-2021 sebagai berikut :

Kontribusi Penerimaan PKB&BBNKB Terhadap PAD

$$\text{Kontribusi} = \frac{x}{z} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi PKB&BBNKB

Z = Realisasi PAD

1. Kontribusi tahun 2018 = $\frac{63.274.947.624}{384.435.306.402} \times 100\% = 16,46\%$
2. Kontribusi tahun 2019 = $\frac{72.549.751.966}{433.427.781.398} \times 100\% = 16,74\%$
3. Kontribusi tahun 2020 = $\frac{56.287.845.146}{412.163.778.751} \times 100\% = 13,66\%$
4. Kontribusi tahun 2021 = $\frac{68.897.113.970}{510.804.052.686} \times 100\% = 13,49\%$

Berdasarkan perhitungan kontribusi PKB&BBNKB 2018-2021 di atas bahwa kontribusi PKB&BBNKB terhadap PAD di Samsat Kabupaten Gorontalo selama empat tahun terakhir pada umumnya mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 PKB&BBNKB terhadap PAD sebesar 16,46%, kemudian pada tahun 2019 sebesar

16,74%, pada tahun 2020 menurun kontribusinya dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,66%, dan pada tahun 2021 adalah sebesar 13,49%. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa PKB&BBNKB sudah melakukan kontribusi terhadap PAD walaupun kontribusinya dibawah 50%. Dimana penerimaan yang diterima PAD Provinsi Gorontalo tidak hanya dari PKB&BBNKB saja, tetapi dari beberapa sektor pajak lainnya yaitu dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah lainnya.

PEMBAHASAN

Laju pertumbuhan PKB

Laju pertumbuhan PKB&BBNKB diperoleh dengan data penerimaan PKB tahun bersangkutan dikurangi dengan data penerimaan PKB satu tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan data penerimaan PKB satu tahun sebelumnya, selanjutnya dikalikan dengan 100%. Dengan menggunakan rumus ini pemerintah daerah dapat mengukur laju pertumbuhan PKB setiap tahunnya.

Berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PKB&BBNKB di Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada umumnya mengalami fluktuasi dengan nilai negatif, dimana presentase terendah terjadi pada tahun 2020 adalah sebesar -22% diakibatkan adanya *covid* 19 sehingga menyebabkan penerimaan PKB&BBNKB di samsat Kabupateng Gorontalo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk presentasi tertinggi yaitu pada tahun 2021 adalah sebesar 22%. Hasil laju pertumbuhan PKB&BBNKB di samsat Kabupaten Gorontalo berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nurul Karina dan Novi Budiarso, dengan judul “Analisis Epektifitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Laju pertumbuhan PKB di Provinsi Gorontalo dalam tiga tahun terakhir. Dimana pada tahun 2013 laju pertumbuhan PKB sebesar 18% dikategorikan kurang berhasil, kemudian pada tahun 2014 sebesar 7% dikategorikan kurang berhasil. Hal ini mengacu pada pada kriteria penilaian tingkat pertumbuhan Keputusan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa presentasi sebesar 30% kebawah dapat dikategorikan tidak berhasil, 31%-55% dapat dikategorikan kurang berhasil sementara presentasi 80%-100% dapat dikategorikan berhasil.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan PKB di Provinsi Gorontalo selama tiga tahun terakhir kurang berhasil dibandingkan dengan PKB&BBNKB di Kabupaten Gorontalo yang selama lima tahun terakhir, ini dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu peningkatan jumlah pendapatan PKB.

1. Rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan PKB&BBNKB

Rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan PKB&BBNKB diperoleh dengan cara jumlah kenaikan realisasi PKB&BBNKB tiap tahun dibagi dengan jumlah tahun yang

ada.

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan PKB&BBNKB di atas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan PKB&BBNKB di Kabupaten Gorontalo selama lima tahun terakhir adalah sebesar 4%, ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan PKB&BBNKB di Kabupaten Gorontalo dikategorikan tidak berhasil menurut Keputusan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hasil dari rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan PKB&BBNKB di Samsat Kabupaten Gorontalo berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Ratnawati (2020), dengan judul "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa". Dimana penelitian terdahulu ini mendapatkan rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan PKB selama tiga tahun terakhir adalah sebesar 12,45% yang dikategorikan tidak berhasil oleh Keputusan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, ini dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu peningkatan jumlah pendapatan PKB setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan PKB&BBNKB di Kabupaten Gorontalo masi terbilang kurang berhasil dan harus lebih ditingkatkan lagi guna meningkatkan PAD dari sektor PKB.

2. Kontribusi Penerimaan PKB&BBNKB terhadap PAD

Kontribusi Penerimaan PKB&BBNKB terhadap PAD dapat diperoleh dengan cara realisasi PKB&BBNKB dibagi dengan realisasi PAD kemudian dikali dengan 100%. Dengan adanya kontribusi ini pemerintah dapat melihat seberapa besar penghasilan PKB&BBNKB terhadap PAD Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan fokus masalah dari penelitian yaitu "seberapa besar kontribusi PKB&BBNKB terhadap PAD di Samsat Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2021". Dapat diketahui dengan cara melihat perhitungan kontribus diatas bahwa kontribusi PKB&BBNKB terhadap PAD di Samsat Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan setiap tahunnya. Rata-rata tingkat kontribusi PKB&BBNKB terhadap PAD pada Samsat Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 15,09%. Tingkat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan presentase sebesar 16,74% dan paling terendah pada tahun 2021 dengan sebesar 13,49%, walaupun realisasi PKB&BBNKB di Samsat Kabupaten Gorontalo meningkat setiap tahunnya namun kontribusinya terhadap PAD masih dibawah 50% selama empat tahun terakhir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa kontribusi PKB&BBNKB terhadap PAD di Samsat Kabupaten Gorontalo selama empat tahun terakhir berada pada kriteria kurang atau (0,00%-

10%), setelah dihitung rata-rata kontribusi PKB&BBNKB terhadap PAD hanya sebesar 15,9%, hal ini mengacu pada pada klasifikasi kriteria kontribusi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327. Tahun 1996. Dengan laju pertumbuhan pada tahun 2019 adalah sebesar 14%, kemudian pada tahun 2020 laju pertumbuhan PKB&BBNKB menurun sebesar -22%, pada tahun 2021 laju pertumbuhan PKB&BBKB meningkat sebesar 22%, dan pada tahun 2022 hanya meningkat sebesar 2%. Dengan rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan PKB&BBNKB di Samsat Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 4% dikategorikan tidak berhasil jika mengacu pada Keputusan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A and Johan, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by E. D. Lestari. Jawa Barat : CV Jejak
- Anggoro D, D. (2017) (*buku: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerbit : UB Press,*
- Badrudin, Rudy. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah Edisi-2*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Ayza, B (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Depok : Kencana Daerah Pasal 1 Pasal Pajak Daerah Graha Ilmu
- Idris, I. F. (2016). *Potential Increase InRevenue Collection BPHTB Tax DistrictMusu Banyuasin*. *European Journal Of Accounting, Auditing*

And Finance Research. Vol.4 No.1 PP 28-42.

- Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor (13) Tahun (2006) Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan (Edisi Revisi 2016)*.
- Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(3), 385-399..
- Musdalifah (2020) pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah pada UPT pendapatan wilayah Goa. Universitas muhammadiyah makassar.
- Pandiangan R. (2015). *Hukum Pajak*. Yogyakarta : Graha Ilmu (Edisi Cet. 1)
- Panjaitan, N. J., & Simarmata, H. M. P. (2018). Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BI)*, 1(1), 1-11. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2021. Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Serta Denda Pajak Kendaraan Bermotor.
- QS At-Taubah Ayat 29
- Ratnawati, s.(2020) analisis kontribusi pajak

kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Setiawati, L, D, A,. 2014. Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini. Penerbit : Yogyakarta : Andi

Siahaan, M. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta..

Simanjuntak, Lestari LF., Ahmad Subeki., Ika Sasti Ferina & Hasni Yusrianty. (2013). *Analysis Of Flypaper Effect In General Allocation Fund And Regional Income To Regional Expenditure Of Districts And Cities In South Sumatera. Four A Annual Conference.*

Soemitro R. (2016). Perpajakan Teori Dan Teknis Pemungutan. Bandung:

Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, Dan R&D. Bandung, Jawa barat

Tampubolon, Kariato. (2017). Akuntansi Perpajakan Dan Cara Menghadapi

Pemeriksaan Pajak Jakarta : Indeks

Nomor, U.U. (33) tahun (2004). Tentang Pendapatan Asli Daerah

Nomor, U.U. (1) tahun (2022). Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Nomor, U.U. (16) pasal (1) ayat (1) Tahun (2009). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Nomor, U.U. (25) tahun (1999). Tentang Pemungutan Pajak

Nomor, U.U. (28) tahun (2009). pasal (2) Tentang Pajak Daerah Retribusi

Nomor, U.U. (28). Tahun (2009). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Nomor, U.U. (36). pasal (17). Tahun (2008). tentang Pajak Penghasilan

Pasal, U.U. (23). A Tahun (1945). Tentang Pajak dan pungutan lain Untuk Keperluan Negara